



PUTUSAN

NOMOR : 1078 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hj. RUSMINA,SH,M.Ap Binti NAWAWI HAMI;**
Tempat lahir : Tenggarong;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/30 Mei 1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mulyo Pranoto RT. 01, Desa Loa Sumber,
Kecamatan Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai
Kartanegara)

Terdakwa pernah ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dengan penahanan kota, sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, dengan penahanan kota, sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 ;
4. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dengan penahanan kota, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;
5. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dengan penahanan kota, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Hal.1 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



Bahwa Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI dalam kedudukan sebagai Camat Muara Badak selaku Pengguna Anggaran, bersama sama dengan QORINA KODARIAH Binti H. ABDUL WAHAB HAR selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM selaku Ketua Tim Panitia Lelang/Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak, ABDUL MAJID Bin SALEH selaku Kepala Desa Badak Baru, dan SYARIF Bin ONDE yang masing masing diajukan dalam berkas perkara terpisah (splitzing), pada waktu antara bulan April Tahun 2008 sampai dengan bulan Januari tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2008 dan tahun 2009, bertempat di Kantor Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Kaltim Jalan K.H. Akhmad Mukhsin Tenggarong, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kantor Kecamatan Muara Badak Nomor 1.20.11.20.17.5.2 tanggal 06 Februari 2008, pada kode rekening 5.2.3.26.09 belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan lainnya, tersedia dana untuk pembangunan 1 paket Musholla An Nur di Desa Bada Baru sebesar Rp90.090.000,00 (sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada tanggal 15 April 2008 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Pengumuman Prakualifikasi Nomor : 600/01/IV/2008 yang berisi ;

- * Pengumuman Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 April 2008 ;
- * Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 April 2008 ;
- * Pemasukan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 25 April 2008 ;

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen prakualifikasi dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi No. 01/PL BAED/PRA/KMB/C.L.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008, Sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia

Hal.2 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



Pengadaan Barang/Jasa mengirim surat kepada Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) No. 02/PL UPK/PRA/KMB/C.L./IV/2008 tanggal 26 April 2008 perihal Usulan Penetapan Kualifikasi terhadap calon rekanan, yakni ;

- * CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak ;
- * CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman ;
- * CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu ;

Pada tanggal 29 April 2008 Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menjawab dengan surat No. 600/PA/APBD/KMB/104/IV/2008 hal Penetapan Hasil Prakualifikasi, menetapkan calon rekanan yang memenuhi kualifikasi yakni ;

- * CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak ;
- * CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman ;
- * CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu ;

Pada tanggal 29 Mei 2008, dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, serta klarifikasi dan negosiasi harga, sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengirim surat kepada Terdakwa selaku Camat/Pengguna Anggaran No. 09/PL US/PRA/ KMB/CL.IV/2008 perihal Usulan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Pada tanggal 30 Mei 2008, Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menerbitkan Surat No. 600/PA/APBD/KMB/193/V/2008 yang menetapkan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa proses dan pelaksanaan pelelangan hingga penetapan pemenang lelang pada kegiatan pembangunan Mushollah An Nur tersebut di atas, telah dilaksanakan mendahului/sebelum adanya penawaran dari para pihak/rekanan, sebab ketiga calon rekanan tersebut secara bersamaan baru mengajukan surat penawaran pelelangan kegiatan pembangunan Musholla An Nur kepada Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran yakni pada tanggal 2 Juni 2008, masing masing dengan surat dan jumlah penawaran ;

- * CV. Eva Evi Bersaudara : Nomor : 01/EEB/VI/2008 harga penawaran Rp89.890.000,00 ;

Hal.3 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



- * CV. Zaini : Nomor : 02/Z/VI/2008 harga penawaran Rp89.940.000,00 ;
- * CV. Manggis : Nomor : 03/M/VI/2008 harga penawaran Rp89.990.000,00 ;

Bahwa secara faktual, proses evaluasi dokumen prakualifikasi pelaksanaan pelelangan untuk penetapan pemenang lelang kegiatan pembangunan Mushollah An Nur dilakukan/diproses sebelum dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, oleh karena Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Panitia Lelang/Pengadaan Proyek Pembangunan Kecamatan Muara Badak Nomor : 180.188/CMB 39/V/2008 baru diterbitkan pada tanggal 02 Mei 2008. Bahkan sdr. SYARIFA MAEMUNAH yang oleh Terdakwa Hj. RSMINA, SH.M.Ap. diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena belum memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

Pada tanggal 06 Juni 2008, sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Surat Pengumuman No. 10/PL PENG/PRA/KMB/CL.I/VI/2008 yang menetapkan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru adalah CV. EVA EVI BERSAUDARA dengan Harga Penawaran Negosiasi sebesar Rp89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2008, Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap. selaku Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, dan sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua, menandatangani Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan No. 600 44/SPPP BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008, terhadap ;

- Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur ;
- Lokasi pekerjaan Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak ;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari kalender sejak tanggal 10 Juni 2008 s/d 09 Agustus 2008 ;
- Masa pemeliharaan 30 hari kalender terhitung mulai tanggal pekerjaan selesai 100 % dan diterima oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama ;
- Biaya pelaksanaan pendorongan Rp89.840.000,00 (termasuk pajak dan biaya lainnya) yang dibebankan pada Program Gerbang Dayaku Pedesaan



Kecamatan Muara Badak dan merupakan jumlah yang pasti dan tetap (*lumpsum fixed price*);

Kemudian pada tanggal 10 Juni 2008, Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap. selaku Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, mengeluarkan Surat Perintah Kerja No. 600 88/SPK BB/PA KMB/CL.I/VI/ 2008 kepada sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua ;

Bahwa walaupun dalam dokumen-dokumen Penawaran, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ditandatangani oleh Direktur CV. Eva Evi Bersaudara yakni sdr. SUNUSI, namun nama perusahaan CV. Eva Evi hanyalah dipinjam oleh sdr. SYARIF Bin ONDE karena yang direkomendasikan oleh Kepala Desa Badak Baru sdr. ABDUL MAJID untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru adalah sdr. SYARIF Bin ONDE dengan menggunakan CV. Eva Evi, sehingga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk pembangunan Musholla An Nur adalah sdr. SYARIF Bin ONDE, tetapi Sdr. SYARIF Bin ONDE tidak pernah melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 600 44/SPPP BB/PA.KMB/CL.I/VI/ 2008 tanggal 09 Juni 2008 maupun Surat Perintah Kerja No. 600 88/SPK BB/PA KMB/CL.I/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tersebut di atas, dan Sdr. SYARIF Bin ONDE selaku pelaksana pekerjaan dilapangan tidak pernah memberitahukan kepada Sdr. SANUSI sebagai Direktur CV. Eva Evi Bersaudara bahwa pekerjaan pembangunan Musholla An Nur tidak dikerjakan ;

Bahwa kemudian, Kepala Desa Badak Baru Sdr. ABDUL MAJID Bin SALEH mengusulkan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan kepada Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan agar pekerjaan pembangunan Musholla An Nur dialihkan menjadi pembangunan Musholla Baitul Gaffar, oleh Pengguna Anggaran tidak dibuat Perintah Perubahan Pekerjaan secara tertulis dari Pengguna Anggaran kepada Penyedia Jasa yang ditindak lanjuti dengan negosiasi tehnis dan harga yang mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak, serta tidak adanya amandemen terhadap kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur menjadi pembangunan Musholla Baitul Gaffar ;

Selanjutnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan seolah olah pembangunan Musholla An Nur telah selesai 100 %, telah dibuatkan bukti bukti berupa :

Hal.5 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



1. Berita Acara Pembayaran 95 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-44.c/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua, yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai/prestasi 100 % . ;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 600-44.d/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua, yang menyatakan bahwa Prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 % . ;
- Berita Acara Pembayaran Fisik Nomor : 600-44.b/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;
- Berita Acara Pembayaran Pertama Nomor : 600-44.a/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama tanggal 25 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 % ;

2. Berita Acara Pembayaran 5 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-44.g/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV.

Hal.6 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua, yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai/prestasi 100 % ;

- Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 600-44.h/BAP/PA-KMB/CL.IV/III/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua, yang menyatakan bahwa Prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 % ;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua tanggal 29 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 % ;
 - Berita Acara Pembayaran Fisik Nomor : 600-44.f/BAP/PA-KMB/CL.IV/III/2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;
 - Berita Acara Pembayaran Kedua Nomor : 600-44.e/BAP/PA-KMB/CL.IV/III/2008 tanggal 29 Agustus 2008 oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;
3. Pembayaran 100 % kepada CV. Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakan sebesar Rp89.890.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188/SPM LS/IX/2008 tanggal 10 September 2008 sebesar Rp89.890.000,00 (termasuk PPN sebesar Rp8.171.818,00 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp1.635.998,00 ;
 - Bukti pengeluaran dana Rp89.890.000,00 yang ditanandatangani oleh Sdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, Bendahara Pengeluaran Sdr. HANATIAH, PPTK Sdr. QORINA KADARIAH, dan diketahui oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap. selaku Pengguna Anggaran ;

Hal.7 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rekening koran No. 1091501241 an. CV. Eva Evi Bersaudara, terdapat mutasi kredit sebesar Rp89.890.000,00 dan mutasi debit sebesar Rp8.171.818,00 (PPN), dan Rp1.635.998,00 (PPH) pada tanggal 13 Oktober 2008.;
- 4. Bahwa ternyata dana Rp80.082.184,00 (Rp89.890.000,00 setelah dikurangi PPN Rp8.171.818,00 dan PPh Rp1.635.998,00) diserahkan oleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH kepada Sdr. ABDUL MAJID (Kepala Desa Badak Baru) pada tanggal 03 Januari 2009 hanya sebesar Rp74.000.000,00 setelah dipotong oleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH sebesar Rp6.082.184,00 sebagai biaya Fee peminjaman CV. Eva Evi, biaya Papan Nama Proyek dan Jaminan Pemeliharaan ;
- 5. Bahwa kemudian, dana sebesar Rp74.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. ABDUL MAJID dari Sdr. SYARIFA MAEMUNAH, oleh Sdr. ABDUL MAJID diserahkan kepada Sdr. SYARIF Bin ONDE, dan oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE setelah menerima dana sebesar Rp74.000.000,00 tersebut diserahkan kembali kepada Sdr. ABDUL MAJID sebesar Rp60.000.000,00 sehingga dana pembangunan Musholla An Nur yang diterima oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE adalah sebesar Rp14.000.000,00 ;

Bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 15 November 2011, yang turut disaksikan dan ditandatangani Sdr. SYARIF (Kontraktor Pelaksana), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Badak Baru), Sdr. QORINAH KADARIAH (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan), Sdr. MUGI SUTRISNO (Konsultan Pengawas), antara lain menyatakan bahwa Pembangunan Musholla An Nur tidak jadi dilaksanakan ;

Bahwa pencairan dana dan pembayaran harga 100 % pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur kepada CV. Eva Evi Bersaudara yang dibebankan pada APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2008, sedangkan secara fisik pembangunan Musholla An Nur yang berlokasi di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak tersebut tidak dilaksanakan, adalah bertentangan dengan ;

- 1. Undang undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja ;
 - Pasal 18 Ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar



- pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung-jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- Pasal 21 Ayat (1) Pembayaran atas APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII Penata Usahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 86 Ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
 3. Lampiran I Kepres No. 80 tahun 2003 (yang terakhir kali diubah dengan Perpres No. 79 tahun 2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Bab II. Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa ; A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pembedaan/ Jasa Lainnya ; Pelelangan Umum ; f. Evaluasi Penawaran, 5). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila ; d. Surat Penawaran (contoh untuk sistem satu sampul) ; (1) ditanda tangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal (4)
 - Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;
 - Ayat (2) : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan



tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan ;

- Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD ; Pasal 122 Ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;
- Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 184 Ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Program Gerbang Dayaku Tahun Anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : R 278/PW.17/5/2012 tanggal 6 Juni 2012, bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana Program Gerbang Dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan perincian:

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang yang telah dicairkan dan dipertanggung jawabkan untuk pembayaran biaya pembangunan Musholla An Nur di RT 25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;	89.890.000,00
2.	Pajak pajak yang telah dipungut langsung oleh Bank Kaltim Capem Muara Badak pada saat pembayaran kepada rekanan CV. Eva Evi Bersaudara terdiri dari ; PPN sebesar Rp8.171.818,00; PPH sebesar Rp1.635.998,00;	9.807.816,00

Hal.10 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



3.	Nilai pembayaran netto yang telah diterima oleh CV. Eva Evi Bersaudara;	80.082.184,00
4.	Nilai realisasi pembangunan Musholla An Nur yang telah dilaksanakan rekanan CV. Eva Evi Bersaudara.	0.
5.	Nilai pembayaran atas pembangunan Musholla An Nur yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga merupakan kerugian keuangan negara/daerah;	80.082.184,00

Perbuatan Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI dalam kedudukan sebagai Camat Muara Badak selaku Pengguna Anggaran, bersama sama dengan QORINA KODARIAH Binti H. ABDUL WAHAB HAR selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM selaku Ketua Tim Panitia Lelang/Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak, ABDUL MAJID Bin SALEH selaku Kepala Desa Badak Baru, dan SYARIF Bin ONDE yang masing masing diajukan dalam berkas perkara terpisah (splitzing), pada waktu antara bulan April Tahun 2008 sampai dengan bulan Januari tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2008 dan tahun 2009, bertempat di Kantor Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Kaltim Jalan K.H. Akhmad Mukhsin Tenggarong, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 281.2/III.3-8744/BKD/SK-67/2002 tanggal 08 Oktober 2002 Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI, diangkat sebagai Camat Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dalam kedudukan sebagai Camat Muara Badak, Terdakwa adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Muara Badak yang dipimpinnya ;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang R.I No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 6 :

Ayat (1) : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ;

Ayat (2) : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya (vide huruf g), berwenang mengawasi pelaksanaan anggaran ;

Bahwa terkait dengan Pengelolaan Belanja APBD Kecamatan Muara Badak tahun 2008, maka berdasarkan Pasal 10 Ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah, mempunyai tugas :

- a. Menyusun Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- c. Melaksanakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- d. Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak ;
- e. Mengelola Utang Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- f. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang di pimpinnya ;

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kantor Kecamatan Muara Badak Nomor 1.20.11.20.17.5.2 tanggal 06 Februari 2008, pada kode rekening 5.2.3.26.09 belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan lainnya, tersedia dana untuk pembangunan 1 paket Musholla An Nur di Desa Bada Baru sebesar Rp90.090.000,00 (sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk

Hal.12 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



pelaksanaan kegiatan dimaksud pada tanggal 15 April 2008 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Pengumuman Prakualifikasi Nomor : 600/01/IV/2008 yang berisi :

- Pengumuman Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 April 2008 ;
- Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 April 2008 ;
- Pemasukan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 25 April 2008 ;

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen prakualifikasi dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor : 01/PL-BAED/PRA/KMB/C.L.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008, Sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengirim surat kepada Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) Nomor : 02/PL-UPK/PRA/KMB/C.L.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008 perihal Usulan Penetapan Kualifikasi terhadap calon rekanan, yakni :

- * CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak ;
- * CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman ;
- * CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu ;

Pada tanggal 29 April 2008 Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menjawab dengan surat Nomor : 600/PA/APBD/KMB/104/IV/2008 hal Penetapan Hasil Prakualifikasi, menetapkan calon rekanan yang memenuhi kualifikasi yakni :

- * CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak ;
- * CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman ;
- * CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu ;

Pada tanggal 29 Mei 2008, dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, serta klarifikasi dan negosiasi harga, sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengirim surat kepada Terdakwa selaku Camat/Pengguna Anggaran No. 09/PL US/PRA/ KMB/CL.IV/2008 perihal Usulan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Pada tanggal 30 Mei 2008, Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menerbitkan Surat No. 600/PA/APBD/KMB/193/IV/2008 yang menetapkan CV. Eva Evi Bersaudara



sebagai pemenang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa proses dan pelaksanaan pelelangan hingga penetapan pemenang lelang pada kegiatan pembangunan Mushollah An Nur tersebut diatas, telah dilaksanakan mendahului/sebelum adanya penawaran dari para pihak/rekanan, sebab ketiga calon rekanan tersebut secara bersamaan baru mengajukan surat penawaran pelelangan kegiatan pembangunan Musholla An Nur kepada Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran yakni pada tanggal 02 Juni 2008, masing masing dengan surat dan jumlah penawaran ;

- * CV. Eva Eva Bersaudara : Nomor : 01/EEB/VI/2008 harga penawaran Rp89.890.000,00 ;
- * CV. Zaini : Nomor : 02/Z/VI/2008 harga penawaran Rp89.940.000,00 ;
- * CV. Manggis : Nomor : 03/M/VI/2008 harga penawaran Rp89.990.000,00 ;

Bahwa secara faktual, proses evaluasi dokumen prakualifikasi pelaksanaan pelelangan untuk penetapan pemenang lelang kegiatan pembangunan Mushollah An Nur dilakukan/diproses sebelum dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, oleh karena Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Panitia Lelang/Pengadaan Proyek Pembangunan Kecamatan Muara Badak Nomor : 180.188/CMB-39/V/2008 baru diterbitkan pada tanggal 02 Mei 2008. Bahkan sdr. SYARIFA MAEMUNAH yang oleh Terdakwa Hj. RSMINA, SH.M.Ap. diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena belum memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

Pada tanggal 06 Juni 2008, sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Surat Pengumuman No. 10/PL PENG/PRA/KMB/CL.I/VI/2008 yang menetapkan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru adalah CV. EVA EVI BERSAUDARA dengan Harga Penawaran Negosiasi sebesar Rp89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2008, Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap. selaku Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, dan sdr. SANUSI



Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua, menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 600 44/SPPP BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008, terhadap ;

- Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur ;
- Lokasi pekerjaan Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak ;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari kalender sejak tanggal 10 Juni 2008 s/d 09 Agustus 2008 ;
- Masa pemeliharaan 30 hari kalender terhitung mulai tanggal pekerjaan selesai 100 % dan diterima oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama ;
- Biaya pelaksanaan pemborongan Rp89.840.000,00 (termasuk pajak dan biaya lainnya) yang dibebankan pada Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak dan merupakan jumlah yang pasti dan tetap (*lumpsum fixed price*);

Kemudian pada tanggal 10 Juni 2008, Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap. selaku Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, mengeluarkan Surat Perintah Kerja No. 600 88/SPK BB/PA KMB/CL.I/VI/ 2008 kepada sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua ;

Bahwa walaupun dalam dokumen-dokumen Penawaran, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ditandatangani oleh Direktur CV. Eva Evi Bersaudara yakni sdr. SUNUSI, namun nama perusahaan CV. Eva Evi hanyalah dipinjam oleh sdr. SYARIF Bin ONDE karena yang direkomendasikan oleh Kepala Desa Badak Baru sdr. ABDUL MAJID untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru adalah sdr. SYARIF Bin ONDE dengan menggunakan CV. Eva Evi, sehingga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk pembangunan Musholla An Nur adalah sdr. SYARIF Bin ONDE, tetapi Sdr. SYARIF Bin ONDE tidak pernah melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008 maupun Surat Perintah Kerja Nomor : 600-88/SPK BB/PA-KMB/CL.I/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tersebut di atas, dan Sdr. SYARIF Bin ONDE selaku pelaksana pekerjaan dilapangan tidak pernah memberitahukan kepada Sdr. SANUSI sebagai Direktur CV. Eva Evi Bersaudara bahwa pekerjaan pembangunan Musholla An Nur tidak dikerjakan ;

Hal.15 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



Bahwa kemudian, Kepala Desa Badak Baru Sdr. ABDUL MAJID Bin SALEH mengusulkan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan kepada Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan agar pekerjaan pembangunan Musholla An Nur dialihkan menjadi pembangunan Musholla Baitul Gaffar, oleh Pengguna Anggaran tidak dibuat Perintah Perubahan Pekerjaan secara tertulis dari Pengguna Anggaran kepada Penyedia Jasa yang ditindak lanjuti dengan negosiasi tehnis dan harga yang mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak, serta tidak adanya amandemen terhadap kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur menjadi pembangunan Musholla Baitul Gaffar ;

Selanjutnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan seolah olah pembangunan Musholla An Nur telah selesai 100 %, telah dibuatkan bukti bukti berupa ;

1. Berita Acara Pembayaran 95 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600 44.c/BAP/PA-KMB/CL.IV/III/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua, yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai/prestasi 100 % . ;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 600-44.d/BAP/PA-KMB/CL.IV/III/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua, yang menyatakan bahwa Prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 % . ;
- Berita Acara Pembayaran Fisik Nomor : 600-44.b/BAP/PA-KMB/CL.IV/III/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;
- Berita Acara Pembayaran Pertama Nomor : 600-44.a/BAP/PA-KMB/CL.I/ VIII/ 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara

Hal.16 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama tanggal 25 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegawai Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 % . ;

2. Berita Acara Pembayaran 5 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600 44.g/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua, yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai/prestasi 100 % . ;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 600-44.h/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegawai Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua, yang menyatakan bahwa Prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 % . ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua tanggal 29 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegawai Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 % . ;
- Berita Acara Pembayaran Fisik Nomor : 600-44.f/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pegawai Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;
- Berita Acara Pembayaran Kedua Nomor : 600 44.e/BAP/PA.KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 oleh Terdakwa Hj. RUSMINA,

Hal.17 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;

3. Pembayaran 100 % kepada CV. Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakan sebesar Rp89.890.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 188/SPM-LS/IX/2008 tanggal 10 September 2008 sebesar Rp89.890.000,00 (termasuk PPN sebesar Rp8.171.818,00 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp1.635.998,00 ;
 - Bukti pengeluaran dana Rp89.890.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, Bendahara Pengeluaran Sdr. HANATIAH, PPTK Sdr. QORINA KADARIAH, dan diketahui oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap. selaku Pengguna Anggaran ;
 - Rekening koran Nomor : 1091501241 an. CV. Eva Evi Bersaudara, terdapat mutasi kredit sebesar Rp89.890.000,00 dan mutasi debit sebesar Rp8.171.818,00 (PPN), dan Rp1.635.998,00 (PPh) pada tanggal 13 Oktober 2008;
4. Bahwa ternyata dana Rp80.082.184,00 (Rp89.890.000,00 setelah dikurangi PPN Rp8.171.818,00 dan PPh Rp1.635.998,00) diserahkan oleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH kepada Sdr. ABDUL MAJID (Kepala Desa Badak Baru) pada tanggal 03 Januari 2009 hanya sebesar Rp74.000.000,00 setelah dipotong oleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH sebesar Rp6.082.184,00 sebagai biaya fee peminjaman CV. Eva Evi, biaya Papan Nama Proyek dan Jaminan Pemeliharaan ;
5. Bahwa kemudian, dana sebesar Rp74.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. ABDUL MAJID dari Sdr. SYARIFA MAEMUNAH, oleh Sdr. ABDUL MAJID diserahkan kepada Sdr. SYARIF Bin ONDE, dan oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE setelah menerima dana sebesar Rp74.000.000,00 tersebut diserahkan kembali kepada Sdr. ABDUL MAJID sebesar Rp60.000.000,00 sehingga dana pembangunan Musholla An Nur yang diterima oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE adalah sebesar Rp14.000.000,00 ;

Bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 15 November 2011, yang turut disaksikan dan ditandatangani Sdr. SYARIF (Kontraktor Pelaksana), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Badak Baru), Sdr.

Hal.18 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



QORINAH KADARIAH (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan), Sdr. MUGI SUTRISNO (Konsultan Pengawas), antara lain menyatakan bahwa Pembangunan Musholla An Nur tidak jadi dilaksanakan ;

Bahwa pencairan dana dan pembayaran harga 100 % pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur kepada CV. Eva Evi Bersaudara yang dibebankan pada APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2008, sedangkan secara fisik pembangunan Musholla An Nur yang berlokasi di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak tersebut tidak dilaksanakan, adalah bertentangan dengan ;

1. Undang undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja ;
 - Pasal 18 Ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
 - Pasal 21 Ayat (1) Pembayaran atas APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII Penata Usahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 86 Ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
3. Lampiran I Kepres Nomor 80 tahun 2003 (yang terakhir kali diubah dengan Perpres Nomor 79 tahun 2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Bab II. Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa ; A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pendorongan/Jasa Lainnya ; Pelelangan Umum ; f. Evaluasi Penawaran, 5). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila ; d. Surat Penawaran (contoh untuk sistem satu sampul) ; (1) ditanda tangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang

Hal.19 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal (4)

Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;

Ayat (2) : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan ;

- Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD ; Pasal 122 Ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;

- Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 184 Ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana program gerbang dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : R-278/PW.17/5/2012 tanggal 06 Juni 2012, bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana Program Gerbang Dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengakibatkan kerugian



keuangan negara/daerah sebesar Rp80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan perincian:

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang yang telah dicairkan dan dipertanggung jawabkan untuk pembayaran biaya pembangunan Musholla An Nur di RT 25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;	89.890.000,00
2.	Pajak pajak yang telah dipungut langsung oleh Bank Kaltim Capem Muara Badak pada saat pembayaran kepada rekanan CV. Eva Evi Bersaudara terdiri dari ; PPN sebesar Rp8.171.818,00 PPH sebesar Rp1.635.998,00	9.807.816,00
3.	Nilai pembayaran netto yang telah diterima oleh CV. Eva Evi Bersaudara;	80.082.184,00
4.	Nilai realisasi pembangunan Musholla An Nur yang telah dilaksanakan rekanan CV. Eva Evi Bersaudara;	0.
5.	Nilai pembayaran atas pembangunan Musholla An Nur yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga merupakan kerugian keuangan negara/daerah;	80.082.184,00

Perbuatan Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 281.2/III.3 8744/BKD/SK-67/2002 tanggal 08 Oktober 2002 Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI diangkat sebagai Camat Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, melakukan atau turut serta melakukan, dengan QORINA

Hal.21 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



KODARIAH Binti H. ABDUL WAHAB HAR selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM selaku Ketua Tim Panitia Lelang/Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak, ABDUL MAJID Bin SALEH selaku Kepala Desa Badak Baru, dan SYARIF Bin ONDE yang masing masing diajukan dalam berkas perkara terpisah (splitzing), pada waktu antara bulan April Tahun 2008 sampai dengan bulan Januari tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2008 dan tahun 2009, bertempat di Kantor Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Kaltim Jalan K.H. Akhmad Mukhsin Tenggarong, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang dalam tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kantor Kecamatan Muara Badak Nomor 1.20.11.20.17.5.2 tanggal 06 Februari 2008, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan lainnya, tersedia dana untuk pembangunan 1 paket Musholla An Nur di Desa Bada Baru sebesar Rp90.090.000,00 (sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada tanggal 15 April 2008 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Pengumuman Prakualifikasi Nomor : 600/01/IV/2008 yang berisi ;

- Pengumuman Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 April 2008 ;
- Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 April 2008 ;
- Pemasukan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 25 April 2008 ;

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen prakualifikasi dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor : 01/PL BAED/PRA/KMB/CL.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008, Sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengirim surat kepada Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) Nomor : 02/PL-UPK/

Hal.22 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRA/KMB/C.L.IV/2008 tanggal 26 April 2008 perihal Usulan Penetapan Kualifikasi terhadap calon rekanan, yakni ;

- * CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak ;
- * CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman ;
- * CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu ;

Pada tanggal 29 April 2008 Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menjawab dengan surat Nomor : 600/PA/APBD/KMB/104/IV/2008 hal Penetapan Hasil Prakualifikasi, menetapkan calon rekanan yang memenuhi kualifikasi yakni ;

- * CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak ;
- * CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman ;
- * CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu ;

Pada tanggal 29 Mei 2008, dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, serta klarifikasi dan negosiasi harga, sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengirim surat kepada Terdakwa selaku Camat/Pengguna Anggaran Nomor : 09/PL-US/PRA/KMB/CL.IV/2008 perihal Usulan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Pada tanggal 30 Mei 2008, Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menerbitkan Surat Nomor : 600/PA/APBD/KMB/193/V/2008 yang menetapkan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Pada tanggal 06 Juni 2008, sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor : 10/PL-PENG/PRA/KMB/CL.IV/2008 yang menetapkan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru adalah CV. EVA EVI BERSAUDARA dengan Harga Penawaran Negosiasi sebesar Rp89.840.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2008, Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap. selaku Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, dan sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua, menandatangani Surat

Hal.23 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 600-44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008, terhadap :

- Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur ;
- Lokasi pekerjaan Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak ;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari kalender sejak tanggal 10 Juni 2008 s/d 09 Agustus 2008 ;
- Masa pemeliharaan 30 hari kalender terhitung mulai tanggal pekerjaan selesai 100 % dan diterima oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama ;
- Biaya pelaksanaan pemborongan Rp89.840.000,00 (termasuk pajak dan biaya lainnya) yang dibebankan pada Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak dan merupakan jumlah yang pasti dan tetap (*lumpsum fixed price*) ;

Kemudian pada tanggal 10 Juni 2008, Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap. selaku Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, mengeluarkan Surat Perintah Kerja No. 600 88/SPK BB/PA KMB/CL.I/VI/ 2008 kepada sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua.

Bahwa dokumen-dokumen dalam proses dan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan Pembangunan Mushola An Nur berupa ;

1. Pengumuman Prakualifikasi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 600/01/IV/2008 tanggal 15 April 2008 ;
2. Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor : 01/PL-BAED/PRA/KMB/CL.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008 ;
3. Surat Nomor : 02/PL UPK/PRA/KMB/CL.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008 tentang Usulan Penetapan Kualifikasi terhadap calon rekanan.
4. Surat Nomor : 600/PA/APBD/KMB/104/IV/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penetapan Hasil Prakualifikasi, menetapkan calon rekanan yang memenuhi kualifikasi ;

telah dengan sengaja dibuat untuk memenuhi administrasi dalam proses dan penetapan pemenang lelang terhadap CV. Eva Evi Bersaudara, pada hal pada saat pembuatan/penerbitan dokumen dokumen tersebut belum dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, karena Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Panitia Lelang/Pengadaan Proyek Pembangunan Kecamatan Muara Badak Nomor : 180.188/CMB 39/V/2008 baru diterbitkan pada tanggal 02 Mei 2008. Bahkan sdr. SYARIFA MAEMUNAH yang diangkat sebagai Ketua Panitia

Hal.24 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



Pengadaan Barang/Jasa adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena belum memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

Bahwa dalam penetapan pemenang lelang pembangunan Musholla An Nur lebih didasarkan pada Rekomendasi Kepala Desa Badak Baru (Sdr. ABDUL MAJID) vide surat Nomor : 524/73/BB/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang merekomendasikan menunjuk Sdr. SYARIF Bin ONDE selaku Kuasa Perusahaan CV. Eva Evi Bersaudara diprioritaskan untuk mendapat pekerjaan Proyek Pembangunan Musholla An Nur, tetapi tidak membuat Surat Penawaran, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa, Hitungan Berat Besi dan Luas Bekesting serta Daftar Harga Upah dan Bahan, sehingga telah dengan sengaja dibuatkan lagi dokumen-dokumen Surat Penawaran, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa, Hitungan Berat Besi dan Luas Bekesting serta Daftar Harga Upah dan Bahan, seolah-olah diajukan oleh pihak pemohon/penawar ;

Bahwa selanjutnya dibuatkan dokumen-dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur seolah olah telah selesai 100 %, serta pembayarannya berupa ;

1. Berita Acara Pembayaran 95 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600 44.c/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua, yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai/prestasi 100 % . ;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 600-44.d/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua, yang menyatakan bahwa Prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 % . ;
- Berita Acara Pembayaran Fisik Nomor : 600-44.b/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara



- Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;
- Berita Acara Pembayaran Pertama Nomor : 600-44.a/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama tanggal 25 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 % ;
2. Berita Acara Pembayaran 5 % :
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-44.g/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai/prestasi 100 %.
 - Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 600-44.h/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua, yang menyatakan bahwa Prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 %;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua tanggal 29 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 % ;
 - Berita Acara Pembayaran Fisik Nomor : 600-44.f/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak

Hal.26 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



- Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;
- Berita Acara Pembayaran Kedua Nomor : 600-44.e/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;
3. Pembayaran 100 % kepada CV. Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakan sebesar Rp89.890.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 188/SPM-LS/IX/2008 tanggal 10 September 2008 sebesar Rp89.890.000,00 (termasuk PPN) sebesar Rp8.171.818,00 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp1.635.998,00;
 - Bukti pengeluaran dana Rp89.890.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, Bendahara Pengeluaran Sdr. HANATIAH, PPTK Sdr. QORINA KADARIAH, dan diketahui oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap. selaku Pengguna Anggaran ;
 - Rekening koran Nomor : 1091501241 an. CV. Eva Evi Bersaudara, terdapat mutasi kredit sebesar Rp89.890.000,00 dan mutasi debit sebesar Rp8.171.818,00 (PPN), dan Rp1.635.998,00 (PPh) pada tanggal 13 Oktober 2008;
4. Bahwa dana Rp80.082.184,00 (Rp89.890.000,00 setelah dikurangi PPN Rp8.171.818,00 dan PPh Rp1.635.998,00) diserahkan oleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH kepada Sdr. ABDUL MAJID (Kepala Desa Badak Baru) pada tanggal 03 Januari 2009 hanya sebesar Rp74.000.000,00 setelah dipotong oleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH sebesar Rp6.082.184,00 sebagai biaya Fee peminjaman CV. Eva Evi, biaya Papan Nama Proyek dan Jaminan Pemeliharaan ;
5. Bahwa kemudian, dana sebesar Rp74.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. ABDUL MAJID dari Sdr. SYARIFA MAEMUNAH, oleh Sdr. ABDUL MAJID diserahkan kepada Sdr. SYARIF Bin ONDE, dan oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE setelah menerima dana sebesar Rp74.000.000,00 tersebut diserahkan kembali kepada Sdr. ABDUL MAJID sebesar Rp60.000.000,00 sehingga dana pembangunan Musholla An Nur yang diterima oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE adalah sebesar Rp14.000.000,00;

Hal.27 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



Bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 15 November 2011, yang turut disaksikan dan ditandatangani Sdr. SYARIF (Kontraktor Pelaksana), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Badak Baru), Sdr. QORINAH KADARIAH (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan), Sdr. MUGI SUTRISNO (Konsultan Pengawas), antara lain menyatakan bahwa Pembangunan Musholla An Nur tidak jadi dilaksanakan ;

Bahwa pencairan dana dan pembayaran harga 100 % pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur kepada CV. Eva Evi Bersaudara yang dibebankan pada APBD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2008, sedangkan secara fisik pembangunan Musholla An Nur yang berlokasi di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak tersebut tidak dilaksanakan, adalah bertentangan dengan :

1. Undang undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja :
 - Pasal 18 Ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
 - Pasal 21 Ayat (1) Pembayaran atas APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII Penata Usahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 86 Ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
3. Lampiran I Kepres Nomor 80 tahun 2003 (yang terakhir kali diubah dengan Perpres Nomor 79 tahun 2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Bab II. Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa ; A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pendorongan/Jasa Lainnya ; Pelelangan Umum ; f. Evaluasi Penawaran, 5). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,

Hal.28 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



apabila ; d. Surat Penawaran (contoh untuk sistem satu sampul) ; (1) ditanda tangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal (4) :

Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;

Ayat (2) : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan ;

- Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD ; Pasal 122 Ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;

- Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 184 Ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Program Gerbang Dayaku Tahun Anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : R 278/PW.17/5/2012 tanggal 06 Juni 2012, bahwa terdapat

Hal.29 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



penyimpangan penggunaan dana Program Gerbang Dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan perincian;

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang yang telah dicairkan dan dipertanggung jawabkan untuk pembayaran biaya pembangunan Musholla An Nur di RT 25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;	89.890.000,00
2.	Pajak pajak yang telah dipungut langsung oleh Bank Kaltim Capem Muara Badak pada saat pembayaran kepada rekanan CV. Eva Evi Bersaudara terdiri dari ; PPN sebesar Rp8.171.818,00; PPH sebesar Rp1.635.998,00;	9.807.816,00
3.	Nilai pembayaran netto yang telah diterima oleh CV. Eva Evi Bersaudara;	80.082.184,00
4.	Nilai realisasi pembangunan Musholla An Nur yang telah dilaksanakan rekanan CV. Eva Evi Bersaudara;	0.
5.	Nilai pembayaran atas pembangunan Musholla An Nur yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga merupakan kerugian keuangan negara/daerah;	80.082.184,00

Perbuatan Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 18 Maret 2013 sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Hj. RUSMINA SH.M.Ap Binti NAWAWI HAMI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa Hj. RUSMINA SH. M. Ap. Binti NAWAWI HAMI oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Hj. RUSMINA SH.M.Ap Binti NAWAWI HAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “bersama sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. RUSMINA SH.M.Ap Binti NAWAWI HAMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan, dikurangi selama masa penahanan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan ;
6. Membayar Denda sebesar Rp50.000.000,00 Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188/CMB 39/V/2008 tentang PENUNJUKAN TIM PANITIA LELANG /PENGADAAN PROYEK PEMBANGUNAN PERDESAAN KECAMATAN MUARA BADAK tanggal 02 Mei 2008 ;
 2. 1 (satu) Berkas Dokumen Evaluasi Pra Kualifikasi Dokumen Penawaran Program Pembangunan Mushollah An Nur ;
 3. 1 (satu) lembar permohonan meminjam CV.EVA EVI BERSAUDARA. tanggal 10 Juni 2008 beserta 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 03 Januari 2009 ;



4. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Capem Muara Badak nomor. 1091501241 tanggal 29 Maret 2012 atas nama CV. EVA EVI BERSAUDARA ;
5. 1 (satu) Berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188/CMB-01/2008 tentang PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Kegiatan Proyek Pembangunan Pedesaan Program Gerbang Dayaku Kecamatan Muara Badak ;
6. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond : 07.1.4019.0139.08 dan Nilai Bond Rp4.492.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
7. 1 (satu) Buah Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nomor : 0142/INKINDO/17/7/08. ;
8. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pemborong Pekerjaan (SPPP) Nomor : 600-44/SPPP- BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008.
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Penerimaan dari Bpk.ABDUL MAJID kepada saudara SYARIF sebesar Rp80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ;
10. 1 (satu) Lembar Kwitansi penerimaan dari CV.EVA EVI BERSAUDARA kepada Saudara ABADUL MAJID sebesar Rp80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ;
11. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan dari saudara ABDUL MAJID kepada Saudara ILYAS sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 02 Maret 2009 ;
12. 1 (satu) lembar surat kuasa untuk pengambilan uang Sebesar Rp80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ;
13. 2 (dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Rapat Pengalihan Kegiatan pembangunan Musholah An Nur ke Pembangunan Musholah Baitul Gafar tanggal 14 Agustus 2008 ;
14. 1 (satu) Bendel Berita Acara Pembayaran 95 % MC 01 tanggal 25 Agustus 2008 ;
15. 1 (satu) Bendel Berita Acara Pembayaran 5 % MC 02 tanggal 25 Agustus 2008 ;
16. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran CV. EVA EVI BERSAUDARA. sebesar Rp89.900.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Hal.32 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 188/SPM-LS/IX/2008. ;
18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang & Jasa (SPP LS) Nomor : 188/SPP LS/IX/2008 ;
19. 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2980/LS/2008 ;
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188/SPTJB LS/IX/2008 tanggal 10 September 2008 ;
21. 1 (satu) Berkas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : BPKD 246/A 2/2008 tentang PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN ;
22. 1 (satu) Bendel RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD 2.2.1) ;
23. 1 (satu) bendel tanda terima upah tukang/helper ;
24. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Kepala Desa Badak Baru Sdr.ABDUL MAJID kepada Sdr.SYARIF (selaku Kuasa Usaha CV. EVA EVI BERSAUDARA) untuk pembangunan Musholah An Nur Jl. Cokro Aminoto RT.25. Desa Gas Alam Badak I Kec.Muara Badak Kab.Kukar Nomor : 524/73/BB/III/2007, tanggal 29 Agustus 2007 ;
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.3 8744/BKD/SK-67/2002, tanggal 08 Oktober 2002, tentang pengangkatan RUSMINA, SH selaku Camat Muara Badak.
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-199/2007, tanggal 07 Mei 2007, tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kukar ;
Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa QORINA KODARIA, SYARIFA MAEMUNA, ABDUL MAJID dan SYARIF Bin ONDE ;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ;
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 09/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda. tanggal 22 Oktober 2013, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Hj. RUSMINA, S.H., M.Ap. Binti NAWAWI HAMI dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Hal.33 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



3. Menyatakan Terdakwa Hj. RUSMINA, S.H., M.Ap. Binti NAWAWI HAMI dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. RUSMINA, S.H., M.Ap. Binti NAWAWI HAMI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa Penahanan Kota yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) Berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188/CMB-39/V/2008 tentang PENUNJUKAN TIM PANITIA LELANG/PENGADAAN PROYEK PEMBANGUNAN PERDESAAN KECAMATAN MUARA BADAK tanggal 02 Mei 2008 ;
 2. 1 (satu) Berkas Dokumen Evaluasi Pra Kualifikasi Dokumen Penawaran Program Pembangunan Mushollah An Nur ;
 3. 1 (satu) lembar permohonan meminjam CV. EVA EVI BERSAUDARA. tanggal 10 Juni 2008 beserta 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 03 Januari 2009 ;
 4. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Capem Muara Badak Nomor : 1091501241 tanggal 29 Maret 2012 atas nama CV. EVA EVI BERSAUDARA ;
 5. 1 (satu) Berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188/CMB.01/2008 tentang PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Kegiatan Proyek Pembangunan Pedesaan Program Gerbang Dayaku Kecamatan Muara Badak ;
 6. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond : 07.1.4019.0139.08 dan Nilai Bond Rp4.492.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 7. 1 (satu) Buah Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nomor : 0142/INKINDO/17/7/08 ;



8. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pemborong Pekerjaan (SPPP) Nomor : 600-44/SPPP-BB/PA-KMB/CL.I/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008 ;
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Penerimaan dari Bpk.ABDUL MAJID kepada saudara SYARIF sebesar Rp80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ;
10. 1 (satu) Lembar Kwitansi penerimaan dari CV.EVA EVI BERSAUDARA kepada Saudara ABADUL MAJID sebesar Rp80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ;
11. 1 (satu) lembar kwitansi peneriman dari saudara ABDUL MAJID kepada Saudara ILYAS sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 02 Maret 2009 ;
12. 1 (satu) lembar surat kuasa untuk pengambilan uang sebesar Rp80.082.184,00 (delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ;
13. 2 (dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Rapat Pengalihan Kegiatan Pembangunan Musholah An Nur ke Pembangunan Musholah BAitul Gafar tanggal 14 Agustus 2008 ;
14. 1 (satu) Bendel Berita Acara Pembayaran 95 % MC 01 tanggal 25 Agustus 2008.
15. 1 (satu) Bendel Berita Acara Pembayaran 5 % MC 02 tanggal 25 Agustus 2008.
16. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran CV. EVA EVI BERSAUDARA. sebesar Rp89.900.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 188/SPM LS/IX/2008 ;
18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang & Jasa (SPP LS) Nomor : 188/SPP LS/IX/2008 ;
19. 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2980/LS/2008;
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 188/SPTJB LS/IX/2008 tanggal 10 September 2008 ;
21. 1 (satu) Berkas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : BPKD 246/A-2/2008 tentang PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN;

Hal.35 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



22. 1 (satu) Bendel RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD 2.2.1) ;
23. 1 (satu) Bendel tanda terima upah tukang/helper ;
24. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Kepala Desa Badak Baru Sdr.ABDUL MAJID kepada Sdr.SYARIF (selaku Kuasa Usaha CV. EVA EVI BERSAUDARA) untuk pembangunan Musholah An Nur Jl. Cokro Aminoto RT.25. Desa Gas Alam Badak I Kec.Muara Badak Kab.Kukar Nomor : 524/73/BB/VIII/2007, tanggal 29 Agustus 2007 ;
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.3-8744/BKD/SK-67/2002, tanggal 08 Oktober 2002, tentang pengangkatan RUSMINA, SH selaku Camat Muara Badak ;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-199/2007, tanggal 07 Mei 2007, tentang pemberhentian pejabat kepala desa dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kukar; Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa QORINA KODARIA, SYARIFA MAEMUNA, ABDUL MAJID dan SYARIF Bin ONDE ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 01/PID.Tipikor/2014/PT.KT.SMDA. tanggal 24 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.09/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 22 Oktober 2013 atas nama Terdakwa **Hj. Rusmina, SH. Map. Binti Nawawi**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada 26 Maret 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal.36 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 April 2014 dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2014 tersebut, Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 07 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 07 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. BAHWA *JUDEX FACTI* (PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR) TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN DIMANA *JUDEX FACTI* (PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR) TELAH MENGAMBIL ALIH BEGITU SAJA PERTIMBANGAN PUTUSAN *JUDEX FACTI* (PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA) TANPA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP (*ONVOLDENDE GEMOTIVEERD*);
 - Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) di dalam putusannya yang secara serta merta mengadopsi pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda) yang telah keliru mencatat keterangan-keterangan para saksi dan Keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa di dalam persidangan pengadilan, termasuk adanya kekeliruan dalam menyimak serta

Hal.37 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



menyimpulkan keberadaan alat bukti surat yang diajukan didalam perkara ini.

- Bahwa oleh karena tindakan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) yang secara serta merta mengadopsi pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda) tersebut, mengakibatkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) telah pula keliru dalam menganalisa, memahami serta menerapkan hukum atas keterangan-keterangan saksi dan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini yang berakibat bahwa fakta - fakta yang dikemukakan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) sebagai fakta pemeriksaan perkara *a quo* di dalam putusannya menjadi bertentangan dengan fakta - fakta yang sesungguhnya terjadi;
- Bahwa karena fakta - fakta yang diadopsi oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) telah secara serta merta dijadikan sebagai fakta atas perkara *a quo* didalam putusannya, fakta - fakta dimana notabene bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang *sesungguhnya* terjadi, telah merugikan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang berakibat dakwaan terhadap Pemohon Kasasi / Terdakwa terbukti;
- Bahwa apabila *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) tidak secara serta merta mengadopsi pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda) yang telah keliru mencatat keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon Kasasi/ Terdakwa, termasuk keliru dalam menyimpulkan keberadaan alat bukti surat dalam perkara ini, tentunya putusan terhadap Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam perkara ini adalah putusan bebas atau setidak -tidaknya putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

2. BAHWA *JUDEX FACTI* (PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR) SAMA SEKALI TIDAK MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA ATAU MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG - UNDANG ;

Hal.38 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda) dalam memutuskan perkara telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi saksi serta alat bukti surat yang diajukan dimuka persidangan dala perkara ini yang meringankan kedudukan hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara ini, dimana *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) sama sekali:
 - a. Tidak mempertimbangkan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pegadilan Negeri Samarinda) telah salah *menerapkan* hukum atau *menerapkan* hukum tidak sebagaimana mestinya oleh karena sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan para saksi saksi yang pada dasarnya dapat membuktikan bahwa tidak ada peran serta (perbuatan) Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai andil terkait tidak dilaksanakannya pembangunan Mushola An Nur, termasuk dalam hal pengalihan dana pembangunannya yang dialihkan ke pembangunan lain dalam hal ini dialihkan ke pembangunan Mushola Baitul Gafar;
 - b. Tidak mempertimbangkan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pegadilan Negeri Samarinda) telah salah menerapkan hukum atau menerapkn hukum tidak sebagaimana mestinya oleh karena sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan meringankan (saksi a de charge) yakni pendapat ahli DR. MAROJAHAN J.S. PANJAITAN. SH. MH. yang secara di bawah sumpah telah memberikan pendapatnya bahwa ketika Pengguna Anggaran menunjuk atau mengangkat seseorang sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK yang mana pengangkatannya dalam bentuk SK dari Pengguna Anggaran, maka hal ini telah terjadi adanya pendelegasian wewenang, sehingga secara hukum Administrasi Negara, dia (penerima delegasi) dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kebenaran dari pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Dan pendapat ahli ini sama sekali faktanya tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya;

Hal.39 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



c. Tidak mempertimbangkan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda) dalam memutuskan perkara telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau telah mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang - Undang karena telah melanggar ketentuan Pasal 183 *Juncto* Pasal 185 Ayat (2) KUHAP tentang prinsip pembuktian minimum;

3. BAHWA *JUDEX FACTI* DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PEMOHON KASASI/TERDAKWA TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAIMANA MESTINYA ;

- Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan tidak satupun alat bukti yakni dari keterangan saksi - saksi yang diajukan yang mendukung surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan disangkakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi sdr. Sanusi selaku Direktur Utama CV. Eva Evi Bersaudara, saksi sdr. Syarifa Maemunah selaku Ketua Panitia Lelang, saksi sdr. Qorina Kodriah selaku Ketua PPTK, saksi sdr. Hanatiah, saksi sdr. Abdul Majid selaku Kades Badak Baru serta saksi sdr. Syarif bin Onde, tidak ada satupun keterangan yang diberikan yang menyatakan sekaligus membuktikan atau setidaknya - tidaknya menunjukkan adanya indikasi bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa saat itu selaku Pengguna Anggaran ketika memproses permohonan pencairan dana pembangunan Mushola An Nur telah mengetahui bahwa pembangunan Mushola An Nur tidak dilaksanakan dan dana pembangunannya dialihkan ke pembangunan Mushola Baitul Gafar, termasuk fakta lain sebagaimana yang didakwakan yakni terkait adanya peran serta Pemohon Kasasi/Terdakwa memerintahkan baik kepada Ketua PPTK maupun saksi sdr. Abdul Majid selaku Kades Badak Baru agar pembangunan Mushola An Nur tersebut untuk tidak dikerjakan dan dananya dialihkan ke pembangunan lain.
- Bahwa tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Pengguna Anggaran ketika memproses atau merealisasikan pembayaran dana proyek pembangunan Mushola An Nur dengan menandatangani dokumen berupa Berita Acara Pembayaran 95 % - MC.01 serta dokumen berupa

Hal.40 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



Berita Acara Pembayaran 5 % - MC.02 dimana dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan didasarkan pada lampiran berupa dokumen BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMAJUAN PEKERJAAN Nomor : 600-44.C/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMAJUAN PEKERJAAN Nomor : 600-44.g/BAP/P-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang telah ditandatangani oleh saksi sdr. Qorina Kodariah selaku Ketua PPTK, saksi sdr. Sudirman selaku Kordinator Lapangan, saksi sdr. Mugi Sutrisno dari pihak Konsultan Pengawas serta saksi sdr. Sanusi selaku Direktur CV. Eva Evi Bersaudara yang menyatakan bahwa proyek pembangunan Mushola An Nur telah selesai 100 %, namun pada kenyataannya keberadaan surat bukti tersebut dalam putusan perkara ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

4. BAHWA *JUDEX FACTI* TELAH KELIRU SERTA SALAH MENAFSIRKAN ALAT BUKTI SURAT SEHINGGA BERJUNG PADA PENERAPAN HUKUM YANG KELIRU ;

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda) yang dibenarkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) telah menafsirkan salah terkait keberadaan beberapa alat bukti surat yang terdapat adanya tanda tangan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Camat dan sekaligus Pengguna Anggaran dalam beberapa dokumen dalam pelaksanaan pembangunan Mushola An Nur diantaranya surat Nomor : 600.44/SPPP-BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008 berupa surat perjanjian pemborongan pekerjaan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sebagai Pihak Pertama dan saksi Sanusi Direktur CV. Eva Evi Bersaudara -sebagai Pihak Kedua, Surat Nomor : 600-88/SPK-BB/PA.KMB/CL.I/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 berupa surat perintah kerja kepada saksi Sanusi Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua, Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor : 600- 44.d/BAP/PA-KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua tanggal 29 Agustus 2008, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 188/SPM-LS/IX/2008 tanggal 10 September 2008, dimana keberadaan tanda tangan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah ditafsirkan lain oleh *Judex Facti*, seakan - akan tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan menandatangani seluruh

Hal.41 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



dokumen-dokumen tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada atau melekat pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa, padahal secara hukum sudah menjadi kapasitas atau domain Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk membubuhkan tanda tangan didalam dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan termasuk dalam hal ini pelaksanaan pembangunan Mushola An Nur dan sebaliknya pula tidak ada alasan hukum bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Pengguna Anggaran untuk tidak membubuhkan atau menolak menandatangani dokumen - dokumen dimaksud ketika dokumen-dokumen tersebut oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan maupun Panitia Lelang telah dinyatakan lengkap;

5. TERKAIT KEBERATAN PEMOHON KASASI/TERDAKWA TERHADAP SURAT DAKWAAN YANG SEJAK AWAL SUDAH DISUSUN SECARA TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 143 AYAT 2 HURUF b SEHINGGA BATAL DEMI HUKUM, TETAPI OLEH *JUDEX FACTI* SAMA SEKALI TIDAK DIPERTIMBANGKAN ;

- Bahwa melalui **NOTA KEBERATAN (EKSEPSI)** yang telah diajukan Tim Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tertanggal 08 April 2013 dengan menyampaikan bahwasanya dalam surat Dakwaan Primair maupun Subsidair telah disusun secara tidak cermat dan tidak jelas yang menyebabkan dakwaan menjadi kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan hukum diantaranya ;

Bahwa Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam uraian dakwaannya baik dalam dakwaan primair pada halaman 4 alinea 4 maupun Subsidair pada halaman 13 alinea 4 telah menguraikan " bahwa kemudian Kepala Desa Badak Baru sdr. Abdul Majid bin Saleh mengusulkan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan agar pekerjaan pembangunan Mushola An Nur dialihkan menjadi pembangunan Mushola BaituL Gaffar;

- Bahwa dalam eksepsi oleh Tim Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah menyampaikan poin keberatan terkait uraian dakwaan tersebut yang mana menurut Tim Penasehat Hukum Pemohon Kasasi/ Terdakwa, uraian dakwaan tersebut telah disusun secara tidak cermat

Hal.42 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



serta tidak jelas sehingga oleh karenanya surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat 2 huruf b sehingga BATAL DEMI HUKUM, akan tetapi oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda) dalam putusan selanya telah mempertimbangkan bahwa keberatan tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga harus dibuktikan dalam persidangan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi sdr. Abdul Majid bin Saleh selaku Kepala Desa Badak Baru tidak pernah mengusulkan pengalihan pekerjaan pembangunan Mushola An Nur dialihkan ke pembangunan Mushola Baitul Gaffar dan saksi hanya menyampaikan usulan itu ke Panitia Pelaksana Tehnis Kegiatan yakni sdr. Qorina Kadariah dan saksi sdr. Abdul Majid bin Saleh *sama* sekali tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Mushola An Nur;
- Bahwa dengan demikian, telah terbukti jika sebenarnya surat Dakwaan Saudara Daksa Penuntut Umum telah dibuat *secara* tidak *cermat* dan tidak jelas (*Obscuur* Libel) dan oleh karena itu melalui upaya hukum Banding ini, Pembanding mohon agar surat Dakwaan Saudara Daksa Penuntut Umum adalah BATAL DEMI HUKUM;

6. BAHWA PEMOHON KASASI/TERDAKWA MENOLAK DENGAN TEGAS PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTI* (PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR) PADA HALAMAN 36 DALAM PUTUSANNYA ;

- Bahwa dalam halaman 36 alinea pertama, Majelis Hakim Tinggi telah berpendapat bahwa alasan keberatan mengenai tafsir unsur delik sekitar menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena berdasarkan bukti surat, kesaksian, ahli sebagai pelaku turut serta peranan Terdakwa yang tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan kontrol dalam kapasitas Pengguna Anggaran;
- Bahwa dengan demikian, *judex facti* berpandangan bahwa kedudukan hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pelaku turut serta semata karena tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan kontrol sebagai Pengguna Anggaran;

Hal.43 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



- Berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara *persidangan pengadilan yang juga* dibenarkan kesaksian sdr. Qorina Kodariah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta sdr. Syarifa Maemunah selaku Ketua Panitia Lelang telah menerangkan bahwa untuk proyek Gerbang Daya ku tahun anggaran 2008 ada sebanyak \pm 220 jumlah proyek yang tersebar diwilayah kecamatan Muara Badak yang ditangani Pemohon Kasasi/Terdakwa saat itu selaku Pengguna Anggaran, yang mana tentunya, sangatlah tidak mungkin akan dapat terawasi semua oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri. Apalagi proyek dimaksud merupakan proyek pembangunan Tempat Ibadah sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Pengguna Anggaran saat itu berpikiran bahwa tidak akan mungkin ada pihak - pihak yang berusaha untuk melakukan upaya penyelewengan dalam pelaksanaannya;
- Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. D. Schafthicister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Storieus, dalam buku berjudul "*kumpulan bahan peraturan hukum pidana dalam rangka kerjasama Hukum Indonesia - Belanda* dengan editor Prof. Dr. 3E. Sahetapy, S.H., M.A., penerbit Liberty Yogyakarta, 1995, hal. 248,249,250 dan 269, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa turut (serta) melakukan, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan *suatu perbuatan pidana dan bersama-sama* melakukan (kerjasama) ;
 - Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama ;
- Bahwa dari fakta hukum sesungguhnya sebagaimana terungkap dimuka persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Saudara Daksa Penuntut Umum, baik keterangan saksi sdr. Sanusi selaku Pemilik CV. Eva Evi Bersaudara, saksi sdr. Syarifa Maemunah selaku Ketua Panitia Lelang, saksi sdr. Qorina selaku Ketua PPTK, saksi sdr. Hanatiah, saksi sdr. Abdul Majid selaku Kades Badak Baru serta saksi sdr. Syarif bin Onde, tidak ada satu pun keterangan yang - menyatakan sekaligus membuktikan atau setidaknya - tidaknya menunjukkan adanya indikasi bahwa Terdakwa saat itu selaku *Pengguna Anggaran* ketika *memproses permohonan* pencairan dana pembangunan Mushola An Nur telah mengetahui bahwa pembangunan Mushola An Nur tidak

Hal.44 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



dilaksanakan dan dana pembangunannya telah dialihkan ke pembangunan Mushola Baitul Gafar, termasuk fakta hukum lain juga membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya pembangunan Mushola An Nur, termasuk adanya pengalihan dana pembangunannya yang dialihkan ke pembangunan Mushola Baitul Gafar, sama sekali tidak ada alat bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi yang menunjukkan sekaligus membuktikan adanya peran serta Terdakwa selaku Pengguna Anggaran memerintahkan baik kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK, pihak pelaksana dalam hal ini CV. Eva Evi Bersaudara maupun saksi sdr. Abdul Majid selaku Kepala Desa Badak Baru, agar pembangunan Mushola An Nur tersebut untuk tidak dikerjakan dan dananya dialihkan ke pembangunan lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan karena perbuatan Terdakwa selaku pengguna anggaran terbukti telah melakukan pembayaran 100% kepada CV. Eva Evi Bersaudara sebesar Rp89.890.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan ternyata pembangunan Mushala An Nur tidak jadi dilaksanakan merupakan penyalahgunaan kewenangan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan atau korporasi mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp80.802.184,00 (delapan puluh juta delapan ratus dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah) merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi Samarinda tanggal 03 April 2014 huruf a dan b mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan dan merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi. Alasan/keberatan demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu

Hal.45 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah menerapkan peraturan hukum dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau dengan undang-undang, maka permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Hj. RUSMINA, S.H., M.Ap. Binti NAWAWI HAMI** tersebut;
2. Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **02 April 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., L.L.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.** dan **M.S LUMME S,H**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.**,

Hal.46 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.

TTD

M.S LUMME S,H

Ketua Majelis,

TTD

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., L.L.M.,

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.,

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H., M.H.)

NIP.195904301985121001

Hal.47 dari 47 hal. Putusan Nomor 1078 K/Pid.Sus/2014